

282 / J 16.4 / PP-02

1261
v-53

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

FAN HAMEL SIANTURI
BP. 97140141



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2001**

No Reg: 1221 / PK VII / VIII- 2001

PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

(Fan Hamel Sianturi : 97140141 , Fakultas Hukum Unand , 55 halaman , 2001)

ABSTRAKSI

Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana bersyarat yang berpijak kepada pidana penjara kurang satu tahun, maupun kurungan dan tidak termasuk kurungan pengganti denda. Dalam hal putusan itu hakim memerintahkan hukuman itu tidak dijalankan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain. Selanjutnya hakim menyerahkan pengawasan kepada Kejaksaan sebagai pengawas yuridis dan pengawasan administratif kepada Balai Pemasarakatan Padang (BAPAS). Pada pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan, pelaksanaannya dimulai sehari setelah putusan hakim dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi terpidana. Pengawasan dilakukan agar terpidana tidak lagi melakukan tindak pidana atau mengulangi perbuatannya lagi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian bersifat deskriptif.

Pada awal masa percobaan yang telah ditentukan oleh Hakim, Kejaksaan sebagai pengawas secara yuridis, sebagai langkah awal yang dilakukan. Jaks Pengawas adalah mengidentifikasi ulang supaya jelas dan meminta bantuan Ketua RT dan warga setempat untuk ikut mengawasi mulai dari awal pengawasan sampai pengawasan berakhir, kemudian pengawasan administratif yang berada di bawah Balai Pemasarakatan yang mana dalam hal ini berada di Padang. Karena sosial ekonomi yang tidak memungkinkan maka jarang sekali tembusan putusan pidana bersyarat tidak dikirim ke Balai Pemasarakatan karena Kejaksaan Negeri Bukittinggi menganggap telah efektif pengawasan terhadap terpidana bersyarat. Sementara Balai Pemasarakatan Padang mengatakan pihaknya hanya memberikan bantuan dalam bentuk bimbingan jika diperlukan dan tidak adanya undang-undang secara khusus tentang sanksi administrasi terhadap Kejaksaan yang tidak mengirimkan tembusan putusan pidana bersyarat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pengawasan terpidana bersyarat di wilayah Pengadilan Negeri Bukittinggi hanya dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan tidak melibatkan pihak Balai Pemasarakatan Padang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat pasal 14 a KUHP mengatur mengatur—sebagai berikut : pada ayat (1) mengatur yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti denda artinya untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat, hakim tidak tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan dan lama ancaman pidananya, akan tetapi adalah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pidana kurungan tidak jadi masalah sebab maksimal pidana kurungan adalah satu tahun.

Selanjutnya pada ayat (4) nya mengatur lebih lanjut bahwa pidana bersyarat baru dapat dijatuhkan hakim jika berdasarkan penilaiannya dapat dilakukan pengawasan yang cukup, untuk dapat dipenuhi oleh si terpidana syarat umum dan syarat khusus, jika sekiranya syarat khusus itu diadakan dalam putusan. Dari ketentuan ini hakim baru dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila ia berkeyakinan berdasarkan penilaiannya bahwa terpidana dapat diawasi dan ia tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan sekaligus terpidana dapat merubah kelakuannya. Pada ayat (5), mengatur bahwa putusan itu harus disertai hal - hal dan keadaan - keadaan yang menjadi alasan putusan itu.

Terhadap perintah pada pasal 14 a (1) tersebut hakim harus mempunyai penilaian, terutama mengenai diri pelaku sehingga menjadi alasan

yang kuat dalam menjatuhkan putusan tersebut. Dengan demikian syarat – syarat yang membatasi dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah lamanya pidana yang dijatuhkan, dapat dilakukan pengawasan dengan baik dan keadaan – keadaan pribadi pelaku yang dapat menjadi alasan dijatuhlan putusan itu, dalam hal pengawasan diatur pada pasal 14 d KUHP . Pada kenyataannya hakim harus teliti benar dalam menilai pribadi terdakwa, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau dalam diri terdakwa tidak menonjol lagi sifat jahatnya atau sifat kejahatan yang dilakukan adalah ringan seperti penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini hakim dalam putusannya tidak ditunjuk pengawasannya (tidak dilakukan pengawasan secara khusus) karena putusannya tidak menentukan syarat – syarat khusus yang harus dipenuhi maka pengawasannya hanya berbentuk umum yaitu memperhatikan apakah terpidana melakukan tindak pidana lagi atau tidak, hal ini dilihat dari kasus Jon Kurniawan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan pidana penjara 3 Bulan , hakim menyatakan hukuman tidak perlu dijalankan kecuali masa percobaan 6 bulan, karena terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap orang . Pada pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat ini hanya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan tidak diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Padang

Dari uraian – uraian diatas yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul “ *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat di Wilayah Pengadilan Negeri Bukittinggi* “. adalah sebagai

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari semua hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengawasan secara yuridis merupakan suatu pengawasan agar pelaksanaan putusan pidana bersyarat atas terpidana berjalan sesuai yang diinginkan atau terpidana mampu menempuh masa percobaan dengan berbuat baik, tidak mengulangi perbuatannya.

Pengawasan ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Tujuan dari pengawasan ini :

- Agar terpidana dalam masa percobaan / pengawasan tidak melakukan tindak pidana lagi.
- Agar terpidana setelah masa percobaan / pengawasan akan insaf.
- Apabila terpidana dalam masa pengawasan melakukan tindak pidana maka akan dimasukkan / menjalani putusan hakim sebelumnya di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pengawasan secara Administratif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang tujuan untuk membina, membimbing terpidana dalam masa pengawasan yang telah ditentukan.

3. Kendala – kendala dalam pengawasan

Pengawasan yuridis memiliki kendala dalam pengawasan terpidana bersyarat dalam hal

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU :

- Achmad S. Soemadi, R, SH Surat Dakwaan Suatu Usaha Untuk Memahami Isi Serta Perananannya Berdasarkan KUHP disertai beberapa putusan MA, penerbit PT Sinar Baru Bandung (1984)
- F . S . Sumbayak, Radisman, SH, Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum, Cetakan I, Penerbit Ind Hill, Co, 85.
- Hamzah A ., SH ., Rahayu Siti, SH ., Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Edisi I, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Muljatno, SH, Prof. Azas – Azas Hukum Pidana Cetakan IV, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1987.
- Muladi, SH, DR, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni / 1995 / Bandung
- Marpaung, Leden, SH , Unsur – Unsur Perbuatan yang dapat di Hukum (Delik) Cetakan I, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Prakosa, Joko, SH, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan, Cetakan I, penerbit Ghalia Indonesia Jakarta, 1984.
- Utrecht, E., S.H, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cetakan VII, penerbit PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar Jakarta, 1962
- Z, Abidin, A, Prof, Dr. Bunga Rampai Hukum Pidana, penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta, 1983.
- Z, Leodo, John, SH, Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek, penerbit PT. Bina Aksara Jakarta, 1981
- Djamarin, Azmi, SH, Hukum Acara Pidana Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Anadlas Padang, 1986.
- Hamzah Andi, SH dan A Sumangelipu, SH, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Penerbit Akademika Presindo, 1983

PERUNDANG – UNDANGAN

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana., penerbit Dharmia Bharti, 1982
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya Cetakan III, Penerbit Aksara Baru Jakarta, 1987